

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Partisipasi

Wazir dalam bukunya Siti Hajar et al juga menjelaskan bahwa partisipasi mempunyai arti sebagai kesertaan secara sadar seseorang dalam berinteraksi sosial ke dalam situasi tertentu. Menurut Mikkelsen dalam bukunya Siti Hajar et al, partisipasi merupakan kontribusi masyarakat kepada pembangunan tetapi tanpa ikut serta pada pengambilan keputusan dan suatu proses yang mempunyai arti bahwa orang atau kelompok yang terkait dapat mengambil inisiatif dan menggunakan keterbatasannya untuk melakukan hal tersebut.¹

Cohen dan Uphoff dalam Nanda Satria Putranto menyatakan bahwa ada empat jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi, keempat partisipasi tersebut secara bersama menciptakan suatu siklus bagaimana kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.²

Partisipasi dalam perencanaan yaitu keterlibatan masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan dan selama masyarakat memberikan ide atau masukan berupa pengambilan keputusan dan usulan untuk pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu kontribusi masyarakat dalam bentuk sumber daya, tenaga kerja pembangunan dan program usaha yang mendukung pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yaitu keberhasilan rakyat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, semakin besar manfaat pembangunan yang diharapkan maka pembangunan tersebut berhasil mengenai target yang dicapai. Partisipasi dalam evaluasi yaitu keikutsertaan warga dalam menilai aktivitas pembangunan, masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.

¹ Siti Hajar et al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018).

² Putranto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang."

Conyers dalam bukunya Siti Hajar et al mengemukakan tiga pentingnya partisipasi yaitu pertama, partisipasi adalah salah satu alat untuk mendapatkan informasi tentang situasi, kebutuhan, dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal. Kedua, masyarakat menjadi lebih mempercayai suatu program pembangunan ketika mereka merasa terlibat pada proses persiapan dan perencanaan. Ketiga, suatu hak demokratis bagi warga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.³

2. Teori *Good Governance*

Sumodiningrat dalam Yanto Heryanto mengatakan bahwa *good governance* yaitu upaya mewujudkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan pemerintahan yang baik harus mendesentralisasikan dan mengikuti kaidah pengelolaan pemerintah yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mardiasmo dalam Yanto Heryanto, *Good Governance* merupakan suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang berkewajiban sesuai pada prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, untuk menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi di tingkat politik dan administrasi, menerapkan disiplin anggaran, mewujudkan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan kegiatan usaha.⁴

Tata pemerintahan yang baik adalah upaya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan mengembangkan dan memperkuat hubungan yang semakin harmonis antara kekuatan negara, sektor swasta dan masyarakat sipil.⁵ Munculnya konsep *good governance* merupakan hasil pengembangan dari proses demokrasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaku utama pada pelaksanaan *good governance* diminta untuk memberikan pertanggungjawaban yang akurat dan transparan, dan Penerapan praktik *good governance* bisa dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan kemampuan mekanisme pemerintah, masyarakat, dan pasar.⁶

³ Hajar et al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*.

⁴ Yanto Heryanto, "Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Logika* Vol XII No (2014): 3–4.

⁵ Hendra Wijayanto, "Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance)," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* Vol 1 No.1 (2015): 5.

⁶ Rahman, *Good Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Teori Dan Praktek*.

3. APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Menurut Halim dalam bukunya Hantono et al, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang telah diulas dan disetujui oleh pemerintah desa dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setempat.⁷ Selain itu, menurut Wajong dalam bukunya Abdul Halim, APBD merupakan perencanaan kerja keuangan yang dibentuk untuk suatu jangka waktu pada saat badan legislatif yaitu DPRD, memberikan kredit pada badan eksekutif yaitu kepala daerah, untuk melakukan pembayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai pada rancangan yang dijadikan dasar penetapan anggaran tersebut.⁸

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa APBDes merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang kemudian diulas dan disetujui oleh pemerintah desa dan DPRD, selanjutnya ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.⁹

APBDesa dalam perspektif islam yakni laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas jika bercermin pada perspektif ekonomi islam maka terdapat beberapa kaidah dalam mengelola laporan keuangan yang berlandaskan al-qur'an, kaidah tersebut yakni amar ma'ruf dan nahi mungkar, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan dan kewajiban menegakan menyampaikan amanah.¹⁰ Dalam konteks ini bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam mengelola laporan keuangan jelas dilatur dengan tegas dalam dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, dan hukum tersebut harus dijalankan dan terus dikembangkan seperti halnya hukum-hukum lainnya. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhal menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁷ Hantono et al., AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 69.

⁸ Abdul Halim, AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 19.

⁹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," 2011, 4.

¹⁰ Dewi Safitri, "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2022.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, APBDes merupakan suatu rancangan operasional keuangan untuk perencanaan kerja pemerintah desa yang akan dijalankan selama satu tahun anggaran, penetapan apbd harus disesuaikan dengan rancangan dasar penetapan anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah desa.

Indikator kualitas APBD adalah :

1. Anggaran desa harus bertumpu pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip - prinsip anggaran publik merupakan anggaran desa yang menekankan pada kepentingan masyarakat agar penerapan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran publik.
2. Anggaran desa dikelola dengan pendekatan kinerja yaitu realisasi anggaran desa yang sudah direncanakan agar bisa menunjang kemajuan desa.
3. Anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan anggaran desa yang diharuskan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat agar dapat menjalankan program yang telah direncanakan.¹¹

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Verhagen dalam bukunya Sri Handini Dkk menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat yaitu salah satu wujud khusus dari korelasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab.¹² Wahyu Kristianto dalam Tesar Walean Dkk mengungkapkan bahwa partisipasi dalam masyarakat adalah salah satu proses teknis yang meneruskan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang berbeda secara bersama-sama.¹³

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Rizal Andreeyan yaitu keikutsertaan warga pada proses mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, memilih dan mengambil

¹¹ Ririhena and Fitriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke.”

¹² Sri Handini, Suksesi, and Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Umkm Di Wilayah Pisisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

¹³ Walean, Mantiri, and Pati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.”

keputusan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan upaya untuk menangani masalah dan ketikutsertaan masyarakat pada proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di daerah.¹⁴

Partisipasi masyarakat dalam perspektif islam, dalam islam mengajarkan bahwa masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan dari partisipasi umat muslim. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa kesepakatan dan partisipasi umat diperoleh bisa dengan cara musyawarah¹⁵, sesuai dengan Qs. Asy-Syura ayat 38 :

Yang berarti : *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”*

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, di dalam partisipasi masyarakat pastinya ada keterlibatan masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan dan pembangunan desa untuk mengevaluasi perubahan yang akan terjadi, agar berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Indikator partisipasi masyarakat adalah :

1. Keaktifan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yaitu keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
2. Kesiediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan yaitu masyarakat dapat memberikan ide atau saran yang sangat dibutuhkan pemerintah desa guna menunjang program-program yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.
3. Tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab dari masyarakat sendiri akan mendorong masyarakat untuk mendukung setiap program

¹⁴ Rizal Andreeyan, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,” *Jurnal Administrasi Negara*, 2014, 3.

¹⁵ Elsa Diah Pramita, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam,” 2021.

pembangunan desa yang direncanakan atau ditetapkan oleh pemerintah desa¹⁶

5. Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada pasal 4 ayat 7 menyatakan bahwa, Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang membolehkan untuk memberikan akses masyarakat terhadap informasi mengenai keuangan daerah.¹⁷

Menurut Riadi dalam bukunya Indrawati Yuhertiana Dkk, menjelaskan bahwa transparansi yakni keterbukaan organisasi dalam meneruskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian sumber daya kepada pihak yang dijadikan pemangku kepentingan. Selain itu Mardiasmo dalam bukunya Indrawati Yuhertiana Dkk juga berpendapat bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut.¹⁸

Transparansi dalam perspektif islam yakni keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dalam pemerintah desa, mengungkapkan suatu hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintah desa maka keadilan dapat ditumbuhkan.¹⁹ Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah).”*

¹⁶ Ribka Lombogia, Jourie M Ruru, and Novva N Plangiten, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol 4 no 5 (2018): 5.

¹⁷ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” 2006, 10.

¹⁸ Indrawati Yuhertiana, Lukman Arief, and Fajar Syaiful Akbar, *INOVASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PUBLIC WELFARE* (Sidoarjo: Zirafatma Jawara, 2020), 78-79.

¹⁹ Onsardi, Marini, and Ezizia Selvia, “Accountability In The Management Of Village Fund From The Islam Perspective (A Case Study Of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District North Bengkulu Regency),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 4 No. (2020).

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa dan pengelolaan sumber daya publiknya.

Indikator transparansi adalah :

1. Keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik yaitu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan program yang dilakukan pemerintah desa.
2. Kebebasan arus informasi yaitu informasi harus dapat dipahami dan diamati oleh masyarakat dan lembaga non pemerintahan yang membutuhkan informasi²⁰

6. Akuntabilitas Publik

Menurut Minocha dan McCallum dalam bukunya M Idris Patarai, mendefinisikan akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban hukum untuk memberikan jawaban dan mempertanggungjawabkan tindakan seseorang pejabat pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Dwivedi dan Jabbra dalam bukunya M Idris Patarai juga mengemukakan bahwa akuntabilitas publik yaitu suatu metode di mana pegawai atau lembaga pemerintahan bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan proses di mana pegawai atau lembaga pemerintahan siap mendapatkan hukuman atau sanksi apabila terjadi kelalaian.²¹

Mardiasmo dalam bukunya Erika Revida et al, menyatakan bahwa akuntabilitas publik yakni keharusan pihak pemegang untuk memberi pertanggungjawaban untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.²²

²⁰ Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, and Pahala, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran" Vol 5 No 2 (2014).

²¹ M Idris Patarai, *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta* (Makassar: Penerbit De La Macca, 2015).

²² Erika Revida et al., *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 11.

Akuntabilitas publik dalam perspektif Islam pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu sebagaimana ditegaskan dalam ayat 164 surat Al-An'am :

Artinya : "*Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*"

Akan tetapi perbuatan individu yakni suatu gerakan yang dilakukan seorang dalam kondisi tertentu yang memungkinkan bisa meninggalkan bekas atau pengaruh kepada orang lain. Tanggung jawab bukan hanya terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi meluas sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut.²³ Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang shaleh, semuanya akan meninggalkan bekas sampai kapanpun. Dapat dilihat orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

Kesimpulan dari pengertian diatas yaitu, Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dikarenakan pemerintah desa memegang tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa, agar disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dalam waktu tertentu.

Indikator akuntabilitas publik adalah :

1. Standar operasional dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu untuk menciptakan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan strategi kebijakan umum untuk pengelolaan APBD.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dipilih yaitu pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan mulai dari proses perancangan, penyajian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁴

²³ Elsa Diah Pramita, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam."

²⁴ Muljo, Kurniawati, and Pahala, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran."

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini yakni :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Samel W Ririhena dan Fitriani ²⁵	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke	Hasil penelitian ini yaitu variabel Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD Kabupaten Merauke.
2	Dince suci lestari dan Andewi rakhmawati ²⁶	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi di Pemerintah Provinsi Riau Tahun anggaran 2015)	Hasil penelitian ini yaitu variabel Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, Sedangkan Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

²⁵ Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

²⁶ Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

3	Ainul Yusna Harahap dan Syardiansah ²⁷	Pengaruh Komitmen Organisasi dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Hasil penelitian ini yaitu variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.
4	Fecky M. Pangemanan, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka ²⁸	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan Apbdesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017	Hasil penelitian ini yaitu variabel Partisipasi Masyarakat dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017.
5	Sri karlinayati dan Endang surasetyo ningsih ²⁹	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada alokasi dana desa di Kabupaten Gayo Lues)	Desa sudah memiliki kesadaran untuk proses pelaksanaan anggaran desa secara bertanggung jawab. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa Kabupaten Gayo Lues dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang

²⁷ Ainul Yusna Harahap and Syardiansah, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol 5 No 2 (2021): 8.

²⁸ Pangemanan, Rotinsulu, and Engka, "Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017."

²⁹ Karlinayani and Ningsih, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues)."

			Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
--	--	--	-------------------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samel W Ririhena dan Fitriani³⁰ Dince suci lestari dan Andewi rakhmawati³¹ Ainul Yusna Harahap dan Syardiansah³² Fecky M. Pangemanan, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka³³ Sri karlinayati dan Endang surasetyo ningsih³⁴ mempunyai persamaan dengan penellitian yang akan penulis lakukan yakni mengenai tema yang dlangkat merupakan sama-sama meneliti tentang kualitas APBDes. Namun terdapat perbedaan terkait dengan variabel dan objek dalam penelitian, dimana peneliti memilih objek penelitian pada desa di Kabupaten Kudus. Karena di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 terdapat kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan 3 mantan kepala desa yaitu kepala desa tergo, kepala desa lau, dan kepala desa undaan lor.³⁵

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori partisipasi, partisipasi dalam perencanaan yang direalisasikan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan dan sejauh mana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan untuk memberikan ide atau masukan berupa pengambilan keputusan dan usulan untuk pembangunan desa. Dengan adanya teori *good governance* pemerintah sebagai peIaku utama pada pelaksanaan *good governance* diminta untuk memberikan pertanggungjawaban yang akurat dan transparan. *Good governance* juga memberikan upaya

³⁰ Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

³¹ Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

³² Harahap and Syardiansah, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah."


³³ Pangemanan, Rotinsulu, and Engka, "Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017."

³⁴ Karlinayani and Ningsih, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Goyo Lues)."

³⁵ Nugroho, "3 Mantan Kades Di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa."

untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan mengembangkan dan memperkuat hubungan yang semakin baik antara kekuatan negara, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Oleh karena itu untuk lebih jelas tentang tujuan penelitian secara lengkap, maka perlu diuraikan dalam konsep berpikir untuk penelitian ini sehingga bisa menguraikan suatu gambaran tentang permasalahan tersebut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir
(Sumber : Diolah Peneliti, 2022)

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian yaitu landasan logis dan memberikan arahan kepada proses pengumpulan data dan proses penelitian serta dapat menjelaskan secara rinci arah yang akan diuji dari suatu masalah tersebut. Hipotesis penelitian dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel merupakan variabel independen dan variabel dependen.³⁶

³⁶ Vivi Candra et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas APBDesa

Dalam suatu konteks desa, partisipasi dari masyarakat yaitu salah satu unsur kekuatan yang semestinya menjadl bentuk nyata dari suatu prinsip partisipasi warga yang bisa mempengaruhi keputusan atas pilihan kegiatan mana yang akan ditampung dan dimasukkan ke dalam APBDesa.³⁷ Pada saat menyelenggarakan musyawarah desa, keterlibatan dari masyarakat untuk dapat memberikan saran atau usulan kegiatan apa yang ingin dijalankan selama satu periode tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa itu sangat penting.

Penelitian yang dilakukan Samel W Ririhena dan Fitriani yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang berarti masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.³⁸ Pada penelitian yang lain, sependapat dengan penelitian Bestari Dwi Handayani yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD.³⁹ Jurica Lucyanda dan Maylia Pramono Sari juga menjelaskan partisipasi masyarakat berkorelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD.⁴⁰

Penelitian Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati menjelaskan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.⁴¹ Citra Indah Merina, Verawaty, Afriza Yolantri juga menjelaskan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan

³⁷ Heru Cahyono and Kurniasih Mufidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor," *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol.6, No. (2021): 11.

³⁸ Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

³⁹ Bestari Dwi Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kuallitas APBD Kota Semarang," *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol 1 No.1 (2009): 1–10.

⁴⁰ Jurica Lucyanda and Maylia Pramono Sari, "Reformasi Penyusunan Anggaran Dan Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)," *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol 1 No 2 (2009).

⁴¹ Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

keuangan daerah (APBDes).⁴² Maka, semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin tinggi pula kualitas APBDesa. Dari apa yang diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut,

Ho : Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kualitas APBDesa.

H1 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kualitas APBDesa.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas APBDesa

Menurut Krina dalam bukunya Erika Revida et al, Transparansi yakni suatu prinsip yang dapat menjamin akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapainya.⁴³

Penelitian yang dilakukan Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD berarti masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses dokumen anggaran dan menyediakan fasilitas informasi kepada publik.⁴⁴ Pada penelitian yang lain, sependapat dengan penelitian Samel W Ririhena dan Fitriani yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).⁴⁵ Bestari Dwi Handayani juga menjelaskan transparansi berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD.⁴⁶

Penelitian Ainul Yusna Harahap dan Syardiansah menjelaskan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.⁴⁷ Desy Dwi

⁴² Citra Indah Merina, Verawaty, and Afriza Yolantri, "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan," 2018.

⁴³ Revida et al., *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK*, 10.

⁴⁴ Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

⁴⁵ Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

⁴⁶ Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang."

⁴⁷ Harahap and Syardiansah, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah."

Permatasari dan Kartika juga menjelaskan transparansi tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.⁴⁸ Maka, semakin tinggi transparansi semakin tinggi pula kualitas APBDesa. Dari apa yang diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut,
 Ho : Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas APBDesa.
 H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas APBDesa.

3. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas APBDesa

Menurut Mukhopadhyay dalam bukunya M Idris Patarai, mengartikan akuntabilitas publik sebagai bagian penting dari tindakan atau pelayanan dalam suatu instansi pada sektor publik. Semakin besar akuntabilitas, maka semakin baik pula pelayanan yang akan diberikan karena akuntabilitas berkontribusi dalam hal penciptaan efisiensi pada sumber daya.⁴⁹

Penelitian yang dilakukan Samel W Ririhena dan Fitriani menjelaskan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)⁵⁰ yang berarti semakin akuntabel maka tingkat kualitas masyarakat terhadap APBD akan semakin baik untuk kedepannya. Pada penelitian yang lain, sependapat dengan penelitian Bestari Dwi Handayani yang menjelaskan bahwa akuntabilitas publik berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).⁵¹ Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, dan Pahala juga menjelaskan akuntabilitas mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan anggaran.⁵²

Penelitian Desy Dwi Permatasari dan Kartika menjelaskan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan

⁴⁸ Desy Dwi Permatasari and Kartika, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kota Dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019)," 2015.

⁴⁹ Patarai, *OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*, 25.

⁵⁰ Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

⁵¹ Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang."

⁵² Muljo, Kurniawati, and Pahala, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran."

pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.⁵³ Ayu Juliastuti juga menjelaskan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.⁵⁴ Maka, semakin tinggi akuntabilitas publik semakin tinggi pula kualitas APBDesa. Dari apa yang diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut,

Ho : Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kualitas APBDesa.

H3 : Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kualitas APBDesa.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas APBDesa

Partisipasi masyarakat yakni keterlibatan masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan dan pembangunan desa untuk mengevaluasi perubahan yang akan terjadi, agar berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Transparansi yakni keterbukaan pemerintah dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa dan pengelolaan sumber daya publiknya. Akuntabilitas publik yakni bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dikarenakan pemerintah desa memegang tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa, agar disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dalam waktu tertentu.

Pada penelitian yang lain, sependapat dengan penelitian Bestari Dwi Handayani yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD.⁵⁵ Penelitian Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh

⁵³ Permatasari and Kartika, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kota Dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019)."

⁵⁴ Ayu Juliastuti, "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah," 2013.

⁵⁵ Bestari Dwi Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang," *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol 1 No.1 (2009): 1-10.

signifikan terhadap kualitas APBD.⁵⁶ Penelitian yang dilakukan Samel W Ririhena dan Fitriani menjelaskan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)⁵⁷

Penelitian Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati menjelaskan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.⁵⁸ Penelitian Ainul Yusna Harahap dan Syardiansah menjelaskan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.⁵⁹ Penelitian Desy Dwi Permatasari dan Kartika menjelaskan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.⁶⁰

⁵⁶ Lestari and Rakhmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015).”

⁵⁷ Ririhena and Fitriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke.”

⁵⁸ Lestari and Rakhmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015).”

⁵⁹ Harahap and Syardiansah, “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.”

⁶⁰ Permatasari and Kartika, “Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kota Dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019).”